

Perkembangan Regulasi Penyiaran dari Masa Orde Baru Ke Masa Reformasi

Oleh:

Yinta Syifaudiana Yulianti

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2025



Pendahuluan

Penyiaran merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang memiliki peranan strategis dalam membentuk opini publik, membangun kesadaran sosial, serta menjadi media informasi dan edukasi masyarakat. Pada masa Orde Baru, penyiaran tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen politik yang dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah. Pemerintah memanfaatkan media penyiaran untuk mengamankan kekuasaan dengan mengarahkan narasi publik sesuai kepentingan rezim. Televisi dan radio difungsikan sebagai sarana penyampaian informasi pemerintah, yang cenderung satu arah dan minim kritik. Konten siaran dibatasi pada hal-hal yang mendukung stabilitas politik dan pembangunan versi pemerintah, sementara kritik atau pandangan alternatif sulit mendapat ruang. Pada periode ini, TVRI menjadi satu-satunya saluran televisi nasional sebelum kemunculan stasiun swasta seperti RCTI dan SCTV yang tetap berada dalam pengawasan negara

Pendahuluan

Memasuki masa Reformasi setelah tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem politik, sosial, dan media. Penyiaran mulai berkembang secara signifikan dengan adanya kebebasan pers dan keterbukaan informasi. Peran media tidak lagi dibatasi sebagai alat kekuasaan, melainkan menjadi sarana partisipasi publik, kontrol sosial, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Regulasi penyiaran yang baru seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memperkenalkan sistem stasiun berjaringan (SSJ) dan mendukung desentralisasi informasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi seperti internet dan media digital mendorong transformasi penyiaran ke arah platform multiplatform, termasuk streaming dan OTT. Hal ini membawa tantangan baru bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika digital serta menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab media.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan masalah: Pengaturan hukum penyiaran dari orde baru hingga masa reformasi dalam perkembangan teknologi

Pertanyaan penelitian: Apakah regulasi penyiaran dari orde baru sampai masa reformasi mengarah pada penyelarasan dengan teknologi terbaru?

Penelitian terdahulu

- Penelitian pertama oleh Putri (2023) dengan judul *Perkembangan Siaran Pertelevisionan bagi Masyarakat pada Zaman Orde Baru*
- Penelitian kedua oleh Haidari, A (2017) dengan judul *Paradigma Kebijakan Politik Kerukunan Antaragama di Indonesia pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*
- Penelitian ketiga oleh Sutadi, R. D., Luthfi, A. N., & Mujiburrohman, D. A (2018) dengan judul *Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi).*

Metode

- Metode penelitian: yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang terkandung dalam regulasi penyiaran dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- Bahan hukum primer yang digunakan KUHP, UU ITE No. 11 Tahun 2008, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
- Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
- Penelitian ini menggunakan teknik penalaran deduktif

Manfaat Penelitian

- Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan tentang regulasi penyiaran di Indonesia berkembang dari masa Orde Baru hingga masa Reformasi.
- Penelitian ini bermanfaat untuk memberi pengetahuan terkait penilaian terhadap regulasi yang ada apakah dapat mengakomodasi perubahan tersebut dan menciptakan penyiaran yang lebih terbuka dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait telaah regulasi penyiaran dari Orde Baru sampai masa Reformasi mengarah pada penyelarasan dengan teknologi terbaru.

Pembahasan

Sistem penyiaran di Indonesia berkembang melalui tiga tahap utama. Tahap pertama, sebelum 1980, belum memiliki regulasi khusus, sehingga penyiaran tunduk pada hukum pers dan kebijakan pemerintah lewat Departemen Penerangan. Penyiaran kala itu digunakan untuk mendukung pembangunan dan persatuan nasional, dengan inovasi yang terbatas karena iklim politik tertutup. TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang menonjolkan program hiburan seperti *Si Unyil*, sementara radio menampilkan sandiwara populer seperti *Saur Sepuh*.

Tahap kedua (1990–1999) ditandai dengan lahirnya televisi swasta, dimulai oleh RCTI pada 1989 dan SCTV di tahun berikutnya. Era ini mengubah penyiaran dari alat pemerintah menjadi industri bisnis yang berorientasi pasar. Beberapa pengusaha seperti Liem Sioe Liong (Indosiar), Aburizal Bakrie (ANTV), Surya Paloh (MetroTV), dan Chairul Tanjung (Trans TV) mendirikan stasiun televisi yang berkembang pesat dengan dukungan rezim Orde Baru.

Pembahasan

Tahap ketiga dimulai pasca-Reformasi 1998, ketika penyiaran mulai mengadopsi prinsip demokrasi, desentralisasi, dan keterlibatan publik. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memperkenalkan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) untuk mengurangi dominasi Jakarta dan mendorong keberagaman konten lokal. Pemerintah daerah juga didorong mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) guna mendukung otonomi informasi dan pelayanan publik.

Namun, penerapan SSJ menghadapi banyak kendala, seperti infrastruktur yang timpang dan dominasi grup media besar seperti MNC. Konten lokal masih minim dan stasiun daerah kurang leluasa mengelola siaran. Selain itu, konvergensi media menghadirkan tantangan baru, di mana masyarakat lebih memilih platform digital seperti YouTube atau Netflix yang lebih fleksibel dan interaktif. Sayangnya, regulasi penyiaran saat ini belum mampu mengakomodasi transformasi digital ini.

Pembahasan

Terdapat ketimpangan antara penyiaran konvensional dan layanan OTT. Televisi tunduk pada UU Penyiaran dengan pengawasan KPI, sementara OTT diatur oleh UU ITE dan peraturan elektronik lainnya yang lebih longgar. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang komprehensif untuk menyelaraskan pengawasan dan menciptakan ekosistem penyiaran yang adil, inklusif, dan relevan di era digital.

Pembahasan

Perbedaan pengaturan hukum yang diterapkan pada penyiaran konvensional dan platform digital semakin memperjelas adanya ketimpangan dalam industri media. Media penyiaran tradisional masih dibatasi oleh sejumlah regulasi ketat terkait isi siaran, durasi iklan, serta kewajiban memberikan layanan publik. Sementara itu, layanan over-the-top (OTT) memiliki ruang yang lebih fleksibel dalam pengelolaan kontennya. Ketidakseimbangan ini memengaruhi persaingan yang sehat antara kedua jenis penyiaran di era digital. Untuk melihat perbedaan tersebut secara lebih detail, berikut disajikan tabel perbandingan antara penyiaran konvensional dan platform OTT.

Aspek	Penyiaran Konvensional	Platform OTT (Youtube, Netflix, dan Lain Sebagainya)
Dasar regulasi	Diatur oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	Diatur oleh SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016, UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 19 Tahun 2016), PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Pengawasan konten	Diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan aturan ketat terkait isi siaran.	Pengawasan melalui mekanisme sensor sesuai peraturan perundang-undangan elektronik dan konten internet.

Pembahasan

Hak dan kewajiban	Memiliki kewajiban sosial dan fungsi penyiaran nasional.	Lebih berfokus pada layanan digital, tidak wajib fungsi penyiaran nasional.
Pengaturan isi dan sensor	Pengaturan isi dan sensor diatur ketat dalam UU Penyiaran.	Penyedia OTT wajib sensor sesuai SE Menkominfo No. 3 Tahun 2016 dan UU ITE, lebih fleksibel tetapi tetap ada batasan konten.
Perizinan	Wajib mendapat izin penyiaran dari pemerintah sesuai UU Penyiaran.	Tidak termasuk dalam sistem penyiaran nasional, tidak wajib izin penyiaran seperti TV Konvensional.
Karakteristik	Menggunakan spektrum frekuensi radio yang diatur pemerintah.	Menggunakan teknologi internet tanpa spektrum frekuensi khusus penyiaran.
Pengaturan pajak	Diatur khusus dalam UU Perpajakan terkait penyiaran.	Pajak mengikuti aturan perpajakan digital dan e-commerce, berbeda dengan TV Konvensional.

Kesimpulan

Regulasi penyiaran di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari era Orde Baru yang otoriter dan terpusat, menuju era Reformasi yang lebih demokratis dan desentralistik. Reformasi membuka ruang bagi kebebasan pers, otonomi daerah, dan keberagaman informasi melalui kebijakan seperti Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), meski pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural dan dominasi kepentingan komersial. Tantangan baru juga muncul seiring berkembangnya teknologi digital dan platform over-the-top (OTT) yang belum diatur secara memadai dalam regulasi yang ada, sehingga diperlukan pembaruan undang-undang penyiaran agar relevan dengan era digital dan mampu menciptakan sistem media yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab.

Referensi

- [1] Trianto, Rudi. "Sejarah Perkembangan Dunia Penyiaran" (2021).
- [2] Kumorotomo, Wahyudi, and Yuyun Purbokusumo. *Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar*. Ugm Press, 2020.
- [3] Ashada, Rahul. "Urgensi Regulasi Penyiaran dalam Perkembangan Zaman" *Kompasiana* (2021).
- [4] Dila. "Literasi Digital dalam Penyiaran: Transformasi dari Masa ke Masa". *Seminar Broadcasting oleh FSBK Universitas Ahmad Dahlan dan KPID Yogyakarta*, 2024.
- [5] Yuniarto, Topan. "Dinamika Penyiaran dan Peran KPI", 2021.
- [6] Abdullah, Aceng, and Lilis Puspitasari. "Media televisi di era internet." *ProTVF* 2.1 (2018): 101.
- [7] Suherdiana, Dadan. "Jurnalistik kontemporer." (2020).
- [8] Amrihani, Haresti Asysy. "Pers di Indonesia, Malaysia dan Thailand: Sama-sama Bebas tetapi Berbeda." *CARAKA: Indonesia Journal of Communication* 2.2 (2021): 104-117.
- [9] Putri, Chindy Norma. "PERKEMBANGAN SIARAN PERTELEVISIAN BAGI MASYARAKAT PADA ZAMAN ORDE BARU." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah* 19.1 (2023).
- [10] Haidari, Amin. "Padigma Kebijakan Politik Kerukunan Antaraagama Di Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Masa Reformasi." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 9.1 (2017): 25-63.

Referensi

- [11] Sutadi, Rayyan Dimas, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman. "Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, dan Orde Reformasi)." *Tunas Agraria* 1.1 (2018).
- [12] Panuju, Redi. "Sistem Penyiaran Indonesia (Kajian Strukturalisme Fungsional). 2015: 63-72.
- [13] Sunarto, I Gusti Ayu Nyoman Septiari, dan Adi Nugroho "Desentralisasi: Penyiaran Televisi di Indonesia dalam Kerangka Hukum".
- [14] Leo. "Sistim Stasiun Berjaringan" *Materi Ajar Fakultas Ilmu Komputer Udinus*.
- [15] Yantos. "Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam Mendukung Pemerintah Daerah". *Jurnal Risalah* (2015): 94-95.
- [16] Ratna, Eva Hari Putri. "Keberadaan Program Siaran Lokal di Televisi Berjaringan (Studi Implementasi Kebijakan Media Terhadap PROTV)". 2014.
- [17] Rani, Berliana Mustika. "Peran Kebijakan Publik dalam Mendorong Inovasi Teknologi: Perspektif Pelaku Industri dan Pemerintah". *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. 2024.
- [18] Romadiah, Amelia dan Zaidatul Zulfa Azzahra Abbas. "ASPEK HUKUM PENYIARAN DAN KEBIJAKAN KONTEN MEDIA DALAM ERA KONVERGENSI DIGITAL". 2025.
- [19] Simanjuntak, Billy Nikolas. "ANALISIS PERATURAN DALAM BIDANG PENYIARAN TELEVISI KONVENSIONAL DAN PENYEDIA LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU KONTEN MELALUI INTERNET OVER THE TOP DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA YANG ADIL". *Dharmasisya*. (2021).

